

# STUDI KELAYAKAN BUDIDAYA LAUT BERBASIS KEBIJAKAN SPASIAL DI PERAIRAN TIMUR KABUPATEN BANGKA SELATAN

Dwi Rizka Zulkia<sup>1,a</sup>, dan Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Teknik Mesin, Universitas Bangka Belitung  
Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Kecamatan Merawang, Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33172

<sup>2</sup>Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Bangka Belitung  
Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Kecamatan Merawang, Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33172

<sup>a</sup>email korespondensi: [dwirizkazulkia149@gmail.com](mailto:dwirizkazulkia149@gmail.com)

## ABSTRAK

Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan dengan luas wilayah laut sebesar 65.301 km<sup>2</sup> atau seluas 79,90% dari total luas wilayahnya. Budidaya laut sebagai salah satu kegiatan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan perikanan, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan wilayah pesisir laut. Analisis kebijakan spasial dilakukan untuk menentukan kesesuaian lokasi kegiatan pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu kegiatan budidaya laut. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi teknis berdasarkan kebijakan spasial yang berlaku dan dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan budidaya laut. Dokumen RZWP3K dan RTRW dijadikan dasar dalam melakukan analisis kebijakan spasial ini. Perairan Pulau Anak Aik dan Pulau Kelapan menjadi lokasi penelitian. Hasil analisis menyatakan bahwa perairan di Pulau Anak Aik layak sebagai lokasi budidaya laut karena telah ditetapkan sebagai zona budidaya laut, sedangkan perairan Pulau Kelapan tidak layak dijadikan sebagai lokasi budidaya laut, karena telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.

**Kata kunci:** *Studi kelayakan, kesesuaian lokasi, budidaya laut, RTRW, RZWP3K*

## PENDAHULUAN

Budidaya air laut merupakan jenis budidaya yang dapat dijadikan sektor unggulan atau prioritas bagi pembangunan perikanan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan potensi sebesar 400 Ha. Saat ini, potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 6 Ha (1,5%) (KPKDA KKP, 2016)

Bangka Selatan dengan Toboali sebagai pusat pemerintahan daerah, menjadikan sektor pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut sebagai aspek pengembangan ekonomi daerah. Walaupun sektor perikanan belum dikelola secara serius, namun sektor perikanan budidaya, khususnya budidaya perikanan laut cukup dominan di Kabupaten Bangka Selatan karena wilayah ini dikelilingi dan berbatasan dengan laut dan memiliki sumber daya laut relatif besar serta sangat potensial untuk dikembangkan. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2014, hasil kajian yang dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan untuk budidaya laut dihasilkan kawasan lahan dengan kesesuaian untuk budidaya laut seluas 33.969,28 Ha, dengan lokasi Kecamatan Tukak Sadai, Toboali, Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok.

Potensi tersebut sayangnya selama ini belum dimanfaatkan dengan optimal. Langkah awal dalam melakukan pengembangan budidaya laut tersebut yaitu dengan melakukan studi kelayakan pengembangan budidaya laut di perairan timur Kabupaten Bangka Selatan yaitu tepatnya di sekitar Pulau Kelapan dan Pulau Anak Aik. Analisis kebijakan spasial ruang laut

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan di ruang darat maupun ruang laut merupakan salah satu kajian penting yang harus dilakukan dalam menentukan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang (Dwi and Nugraha, 2016). Kesesuaian lokasi dimaksudkan untuk menghindari konflik dengan pemanfaatan lain seperti kawasan pemukiman, konservasi/lindung, penangkapan ikan, wisata, industri, pelayaran, dan lain-lain (Prestelo and Vianna, 2013; Tuda et al., 2014).

Untuk itu diperlukan sebuah kajian studi kelayakan pengembangan budidaya laut Kabupaten Bangka Selatan berbasis kebijakan spasial sebagai upaya mewujudkan sektor budidaya laut sebagai sektor unggulan di Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Kedepannya, studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan pengembangan budidaya laut di Kabupaten Bangka Selatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pertimbangan teknis terkait dengan kesesuaian lokasi ditinjau dari aspek kebijakan spasial untuk pengelolaan budidaya perikanan laut di Kabupaten Bangka Selatan, serta menyusun rekomendasi kesesuaian lokasi budidaya laut di Perairan Timur Kabupaten Bangka Selatan yaitu sekitar Pulau Kelapan dan Pulau Anak Aik.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan observasi. Kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan parameter penentu tingkat kesesuaian lokasi (Tabel 1), dilanjutkan dengan proses analisis kebijakan spasial yang dilakukan ke atas 3 (tiga)


kebijakan daerah yang berlaku. Penelitian dilanjutkan dengan melakukan overlay (tumpang tindih) peta menggunakan aplikasi ArcGIS antara batas administrasi wilayah dan pola ruang serta zona pemanfaatan.

**Tabel 1.** Parameter Penentu Tingkat Kesesuaian Lokasi

No	Parameter	Nilai Kisaran	Pembobotan
1	Analisis RZWP3K Provinsi	Sesuai	1
		Tidak	0
2	Analisis RTRW Kabupaten	Sesuai	1
		Tidak	0
3	Analisis RTRW Provinsi	Sesuai	1
		Tidak	0

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di 3 (tiga) titik lokasi (Gambar 1) yaitu sebelah selatan Pulau Kelapan Kecamatan Lepar Pongok, sebelah Selatan dan Barat Pulau Anak Aik Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan (Tabel 2).



**Gambar 1.** Peta lokasi penelitian

**Tabel 2.** Luas dan Titik Koordinat Lokasi Penelitian

Stasiun	Lokasi	Luas (ha)	Lintang	Bujur
Stasiun 1	Selatan Pulau Kelapan	31,32	2° 52'	106° 50'
			10,128" S	36,383" E
Stasiun 2	Selatan Pulau Anak Aik	33,67	2° 58'	106° 41'
			44,145" S	2,834" E
Stasiun 3	Barat Pulau Anak Aik	33,63	2° 58'	106° 40'
			25,514" S	39,086" E

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan ruang di suatu kawasan harus mengacu kepada rencana tata ruang yang berlaku di kawasan tersebut. Lokasi kajian yang dijadikan sebagai kawasan prioritas terdapat di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun peraturan daerah terkait spasial yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan Studi Kelayakan Budidaya laut di Perairan Timur Kabupaten Bangka Selatan adalah Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RTRW Kabupaten Bangka Selatan.

### Analisis RTRW Kabupaten Bangka Selatan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2014-2034, Pantai Pulau Kelapan ditetapkan sebagai kawasan lindung terumbu karang. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Dalam dokumen tersebut dirumuskan beberapa strategi dalam pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari. Salah satunya yaitu mengembangkan kawasan-kawasan pelestarian ekosistem terumbu karang dan sumber daya alam hayati lainnya di wilayah laut sebagai daya tarik wisata. Untuk jarak batas kawasan pelestarian ekosistem terumbu karang di Pulau Kelapan tidak ditetapkan, namun perlu dipertimbangkan wilayah perairan yang mendekati garis pantai Pulau Kelapan, sehingga tidak mengganggu ekosistem terumbu karang disekitarnya. Untuk Kawasan Kecamatan Lepar Pongok, arahan pengembangan yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpul yang didalamnya terdapat rencana alur laut. Sehingga dalam melakukan pengembangan budidaya laut dapat dilakukan dengan persyaratan harus menghindari alur kapal yang akan keluar masuk pelabuhan tersebut.

### Analisis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 menyatakan bahwa Kawasan Lepar Pongok diarahkan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut: a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c. memiliki potensi ekspor; d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

### Analisis RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 menyatakan bahwa rencana alokasi ruang untuk pengembangan perairan Pulau Kelapan diarahkan sebagai: 1) Zona Pariwisata Sub zona Wisata Alam

Bawah Laut (KPU-W-ABL); 2) Kawasan Konservasi Perairan (KKP); dan 3) Zona Perikanan budidaya Sub zona Budidaya Laut (KPU-BD-BL). Rencana alokasi ruang untuk Pengembangan Perairan Pulau Anak Aik diarahkan sebagai: 1) Zona Perikanan budidaya Sub zona Budidaya Laut (KPU-BD-BL); dan Zona Pariwisata Sub zona Wisata Alam Bawah Laut (KPU-W-ABL).

Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Salah satu peraturan pemanfaatan ruang kawasan konservasi meliputi kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan konservasi terdiri atas: 1) penelitian dan pendidikan; 2) monitoring dan evaluasi; 3) budi daya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan pada zonasi kawasan

konservasi; 4) penangkapan ikan skala kecil di sub-zona perikanan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) pariwisata alam perairan dan/atau permukaan air lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi; dan 6) mitigasi bencana.

Sub zona Perikanan Budidaya Laut, yang selanjutnya disebut KPU-BD-BDL adalah ruang wilayah laut pada zona perikanan budidaya yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut atau pemeliharaan biota laut. Sedangkan KPU -W-ABL adalah sub zona wisata alam bawah laut, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan diantaranya untuk rekreasi snorkling dan diving atau menyelam.

Analisis kesesuaian lokasi berdasarkan 3 dokumen perencanaan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut (Tabel 3).

**Tabel 3.** Analisis Kebijakan Spasial Kesesuaian Lokasi.

No	Parameter	St 1	St 2	St 3
<b>Analisis Kebijakan Spasial</b>				
1	RZWP3K	Zona Konservasi	Zona Budidaya	Zona Budidaya
2	RTRW Kabupaten	Zona Konservasi	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul
3	RTRW Provinsi	Tidak ditetapkan	Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi
<b>Kesimpulan</b>		<b>Tidak Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>

Keterangan:

St 1: Stasiun Selatan Pulau Kelapan

St 2: Stasiun Selatan Pulau Anak Aik

St 3: Stasiun Barat Pulau Anak Aik

### Rekomendasi

Rekomendasi diberikan berdasarkan analisis kebijakan spasial yang telah dilakukan (Tabel 4). Kesesuaian lokasi direkomendasikan jika parameter kebijakan spasial menunjukkan kondisi layak, cukup layak, layak marginal atau tidak layak.

**Tabel 4.** Lokasi Prioritas wilayah kajian budidaya laut pesisir timur Kab. Bangka Selatan.

Stasiun	Skor	
	Parameter Kebijakan Spasial	Lokasi Prioritas
1	0	2
2	3	1
3	3	1

Sumber: Data olahan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lokasi budidaya laut (marikultur) ketiga stasiun termasuk kedalam kategori layak hingga tidak layak. Stasiun 1 menunjukkan nilai parameter kebijakan spasial tidak layak. Stasiun ke 2 yaitu di Selatan Pulau Anak Aik dan Stasiun ke 3 di barat Pulau Anak Aik menunjukkan nilai yang layak berdasarkan parameter kebijakan spasial.

### KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- Stasiun ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) menunjukkan lokasi yang layak untuk dilakukan kegiatan

budidaya perikanan laut sesuai dengan arahan yang telah ditentukan.

- Stasiun ke 1 menunjukkan lokasi yang tidak layak untuk dilakukan kegiatan budidaya perikanan laut sesuai dengan arahan yang telah ditentukan.
- Rekomendasi yang menjadi prioritas lokasi dengan melihat skor tertinggi dan terendah maka lokasi a) Perairan Barat dan Selatan Pulau Anak Aik kategori layak menjadi Prioritas Pertama (P1) dan b) Perairan Selatan Pulau Kelapan menjadi prioritas ke 3 (P2)

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung atas pembiayaan publikasi artikel ilmiah ini

### DAFTAR PUSTAKA

- Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Prestelo L., E.M Vianna, 2016. Identifying multiple-use conflicts prior to marine spatial planning: A case study of A multi-legislative estuary in Brazil. Elsevier. Marine Policy. (67) 83-93.
- Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

Siswanto, A. Dwi, and A. W. Nugraha, "Permasalahan dan Potensi Pesisir di Kabupaten Sampan," *J. Kelaut.*, vol. 9, no. 1, 2016.

Tuda A O., T.F. Steven L. D. Rodwell. 2014. Resolving coastal conflicts using marine spatial planning Elsevier. *Journal of Environmental Managament.* (133) 59-68.